

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang bantuan Kredit kepada para Pengusaha Perusahaan rumah tangga.

I. TENTANG NAMA-NAMA DAN DAN ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Dewan Pemerintah Daerah : Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- b. Dinas Perindustrian : Dinas Perindustrian Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- c. Dinas Perindustrian setempat : Dinas Perindustrian Daerah Swatantra tingkat ke-I Karesidenan jang bersangkutan.
- d. Dinas Perwakilan Perindustrian setempat : Dinas Perwakilan Perindustrian Daerah Swatantra tingkat ke-I di daerah Swatantra tingkat ke-II jang bersangkutan ;
- e. Kredit : Pindjaman jang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah kepada pengusaha perusahaan rumah-tangga berupa alat, bahan atau uang untuk pembelian alat / bahan jang sangat diperlukan oleh perusahaan tersebut ;
- f. Perusahaan rumah-tangga : Perusahaan jang dilakukan oleh rumah tangga perseorangan dan / atau rumah-tangga bersama baik dengan tenaga manusia maupun mesin dalam wilayah

Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

II. TENTANG PEMBERIAN KREDIT.

Pasal 2.

Kepada tiap-tiap pengusaha perusahaan rumah-tangga dapat diberikan kredit untuk memperkembangkan perusahaannya.

Pasal 3.

(1) Kredit diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan surat-keputusan atas permintaan tertulis dari jang berkepentingan.

(2) Dalam surat permintaan dan surat-keputusan termaksud dalam ayat (1) disebutkan :

- a. nama dan alamat pengusaha :
- b. letak perusahaan :
- c. djenis perusahaan :
- d. rupa pindjaman dengan djumlah harga :
- e. tjara pembayaran kembali pindjaman :

(3) Dewan Pemerintah Daerah menjediakan formulir untuk keperluan permintaan kredit.

Pasal 4.

Pemberian kredit didasarkan atas usul Kepala Dinas Perindustrian Djawa-Tengah.

Apabila dipandang perlu dapat diminta keterangan dari jang berwajib (Pamong-Pradja jang bersangkutan) lewat pendjabat-pendjabat dari Dinas Perindustrian setempat dan Dinas Perwakilan Perindustrian setempat.

Pasal 5.

(1) Besarnya kredit jang diberikan setinggi-tingginya Rp.20.000,--

(2) Kredit jang berupa alat / bahan untuk keperluan perusahaan diberikan dengan persetudjuan jang minta pindjaman mengenai matjam dan harganja.

Pasal 6

Tiap-tiap kredit diberikan dengan surat-perdjandjian menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

III. TENTANG PEMBAJARAN KEMBALI KREDIT.

Pasal 7.

(1) Kredit dibayar kembali dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 atahun dimulai 3 sampai dengan 6 bulan sesudah alat-alat bahan-bahan atau uang yang diberikan sebagai kredit diterima oleh pemindjam.

Pembayaran kembali disertai dengan penambahan ongkos administrasi yang besarnya dan perhitungannya ditetapkan dalam pasal 8.

(2) Lama jangka waktu pengembalian kredit dan saat mulai pembayaran kembali termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan mengingat besar kredit yang diberikan dan kekuatan pengusaha.

Pasal 8.

Ongkos administrasi termaksud dalam pasal 7 ayat (1) adalah sebesar 4% setahun dan diperhitungkan sebagai berikut :

- a. untuk tahun pertama atas dasar pokok kredit, dan
- b. untuk tahun-tahun selanjutnya atas dasar sisa pindjaman pada tiap pemulaan tahun.

IV. LAIN LAIN.

Pasal 9.

Pembukuan mengenai perkreditan ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian setempat dan oleh Dinas Perindustrian Djawa-Tengah.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan-daerah ini diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah sampai diadakan peraturan pengubahannya.

Pasal 11.

Peraturan daerah ini dapat disebut „Peraturan kredit perusahaan

rumah-tangga Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Semarang, 21 April 1959
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra
tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Ketua,

IMAM SOFWAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 20 Agustus 1959 (Tamabahan Seri A nr 2).

Telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Teritorium IV dengan surat-keputusannya tanggal 31 Djuli 1959 nr dalam KPTS PPD / 00288 / 7 / 1959.
